

**PENGAGANDAAN HAK CIPTA
DALAM BENTUK VCD PADA
DUNIA FILM**

(DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1997 TENTANG HAK CIPTA)



SKRIPSI

PERPUSTAKAAN PEROT BUKU, HASANUDDIN

For	17-7-2000
From	fak. Hukum UH
To	1 ekp
By	Hadiah
No. of copies	00 07 017 059
Class	11-7-97

*Diajukan untuk menjadi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin*

OLEH

ELVINO ALFONSUS MANDAGIE

NO.POKOK : 95 02 047





PERSETUJUAN KONSULTAN

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Elvino Alfonsus mandagie

No.Pokok : 95 02 047

Judul : PENGGANDAAN HAK CIPTA DALAM BENTUK
VCD PADA DUNIA FILM(DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1997
TENTANG HAK CIPTA)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Maret 2000

Konsultan I

Ny. H. Nurhayati Abbas, S.H., M.H.,
NIP 130 240 676

Konsultan II

Padma D. Liman, S.H.,
NIP. 131 661 820

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Elvino Alfonsus Mandagie

No.Pokok : 95 02 047

Program : Strata Satu


Judul : PENGGANDAAN HAK CIPTA DALAM
BENTUK VCD PADA DUNIA FILM
(DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.12
TAHUN 1997 TENTANG HAK CIPTA)

Telah diterima oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret 2000

A.n Dekan

Pembantu Dekan I,



Abdul Razak, S.H.
NIP. 131 287 216

PENGESAHAN

Menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Elvino A.Mandagie

No.Pokok : 95 02 047

Judul : PENGGANDAAN HAK CIPTA DALAM BENTUK
VCD PADA DUNIA FILM (DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1997
TENTANG HAK CIPTA).

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi dengan
susunan sebagai berikut:

Ketua : Dr.H.Abdullah Marlang,S.H.,M.H.

Sekretaris : Ratnawati S.H.

Penguji : 1.Dr.Hj.Badriyah Rifai,S.H

2.Ny.Asimah Achmad S.H.,M.H.

3.Hj.Rosmalania Mappiare,S.H.,M.H.

4.Oky Deviany B., S.H.

Konsultan : 1. Ny.H.Nurhayati Abbas S.H.,M.H.

2. Padma D.Liman S.H.


Makassar, Maret 2000

Ketua



Dr.H.Abdullah Marlang S.H.,M.H

Sekretaris



Ratnawati S.H



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha esa karena atas berkat dan rahmatNyalah maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul Penggandaan Hak Cipta Dalam Bentuk VCD Pada Dunia Film (Ditinjau Dari Undang-Undang No.12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta) ini Penulis susun dalam rangka penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian guna menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Max Arthur Mandagie dan Ibunda Etty Junus beserta saudaraku terkasih Rheinhard Nicolaus Mandagie atas segala perhatian, dorongan, dan doa restu kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.

2. Bapak Prof Achmad Ali,S.H,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Abdul Razak,S.H.,Selaku Pembantu dekan I, Ibu Alma Pattileuw,S.H, selaku Pembantu Dekan II.(terimakasih atas perhatian Ibu dan Bapak selama ini), Bapak Faisal Abdulla,S.H,M.si, selaku Pembantu Dekan III.
3. Bapak Hamzah Rasyid,S.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Hasanuddin.
4. Ibu H. Nurhayati Abbas,S.H.,M.H., dan Ibu Padma D. Liman S.H., selaku Pembimbing I dan II Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini(terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya.)
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing Penulis menekuni berbagai mata kuliah selama studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu Penulis selama menempuh pendidikan.

7. Bapak John A. Sheyoputra selaku Direktur PT. Hyperdisc Jayaputra di Jakarta yang telah memberikan data dan informasi guna penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Angkatan '95 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah banyak membantu dan meluangkan waktu bersama Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Maret 2000

Penulis

ABSTRAK

Elvino Alfonsus Mandagie (95 02 047), judul skripsi Penggandaan Hak Cipta Dalam Bentuk VCD (Ditinjau dari Undang Undang No.12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta), di bawah bimbingan Ibu H. Nurhayati Abbas,S.H.,M.H., dan Ibu Padma D.Liman,S.H.

Perkembangan teknologi informasi hiburan yang begitu cepat sekarang ini, memberikan kemudahan-kemudahan bagi setiap orang untuk menikmatinya, salah satunya yang lagi trend dimasyarakat adalah hiburan dengan menikmati tontonan film dalam media VCD. Namun dalam perkembangannya sekarang ini banyak beredar dimasyarakat VCD bajakan, dan ini merugikan negara, pencipta, pemegang lisensi.

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini berlokasi di Jakarta, yaitu Pada Kantor PT. Hyperdisc Jayaputra yang beralamat di Jalan Harum Manis 11A-13 Jakarta. Data primer tersebut ditambah data sekunder yang penulis peroleh dari berbagai literatur, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Penelitian tersebut diatas bertujuan untuk:(1) Untuk mengetahui penyebab maraknya penggandaan VCD bajakan, (2) Untuk mengetahui sejauh mana peranan pemerintah dalam hal ini lembaga Sensor Film melindungi suatu karya cipta, (3) Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan konsumen dalam menikmati suatu ciptaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah: (1) Sebagai bahan masukan bagi pemilik persewaan/penjualan VCD untuk memberikan yang terbaik bagi konsumennya dengan membeli/mempersewakan VCD yang original/asli., (2) Sebagai bahan yang diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jauh tentang manfaat dan keuntungan memiliki VCD original/asli, (3) Sebagai bahan informasi bagi aparat penegak hukum dalam menanggapi dan menanggulangi semakin maraknya peredaran VCD bajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggandaan VCD yang marak dimasyarakat bukan karena ketidaktahuan masyarakat akan hukum namun karena aspek ekonomis dan kurangnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Umum Tentang Hak Cipta.....	7
2.1.A Sejarah Hak Cipta.....	7
2.1.B Sumber Hukum Hak Cipta.....	15
2.1.C Jangka waktu Perlindungan Hak Cipta.....	27
2.1.D Pengaturan Internasional Hak Cipta.....	30
2.2 Pengertian Umum dalam Dunia Perfilman.....	33
2.2.A Dasar Hukum Perfilman.....	33
2.2.B Jenis-Jenis Usaha Perfilman dan Pengeedaran Film.....	34
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Lokasi Penelitian.....	35
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4 Analisis Data.....	36
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Penggandaan VCD Film di Indonesia.....	37
4.2 Peranan Lembaga Sensor Film (LSF) dalam Melindungi Karya Cipta..	50
4.3 Sosialisasi Perlindungan Konsumen Dalam menikmati Suatu Ciptaan...	59

BAB 5. PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai karya cipta audio visual, film dan reklame film perlu dibedakan dengan karya cipta lain yang berbentuk auditif atau visual saja. Karya cipta auditif (musik, pembacaan, puisi, nyanyian) disampaikan melalui indera pendengaran, karya cipta visual (lukisan, patung, tarian) disampaikan melalui indera penglihatan, sedangkan karya audio visual disampaikan melalui indera penglihatan dan pendengaran. Efektifitas informasi yang diterima jauh lebih kaya. Penelitian-penelitian membuktikan bahwa informasi yang disampaikan secara audio visual jauh lebih mudah diingat dan dipahami dibandingkan informasi secara auditif saja. Ini berarti bahwa dampak yang ditimbulkan oleh rangsangan audio visual lebih besar dari kedua macam rangsangan lainnya (Dewi S. Matindas, 1999:2)

Dampak dari informasi rangsangan audio visual yang intensif akan meninggalkan jejak ingatan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan rangsangan yang kurang intensif. Jejak ingatan inilah yang pertama-tama akan muncul setiap kali pengamat menemukan situasi yang mempunyai beberapa kemiripan dengan situasi dimana jejak ingatan itu terbentuk. Pada gilirannya ini akan menjadi alternatif dari tindakan atau keputusan yang diambil dikemudian hari. Makin menarik sebuah rangsangan disajikan (dan ini sangat subyektif), apalagi sampai memancing dan melibatkan perasaan dari sipengamat, maka jejak ingatan akan semakin kuat. Dengan demikian dapat dikatakan rangsangan atau informasi itu sangat efektif.

Setiap rangsangan yang berasal dari sebuah karya cipta akan memberikan pengaruh kepada siapapun yang mengamati karya cipta tersebut. Pengaruhnya bisa positif, netral atau negatif tergantung pada kualitas rangsangan(faktor eksternal individu pengamat) dan kepada



karakteristik sipengamat (faktor internal individu pengamat). Dalam hal ini pengaruh positif adalah pengaruh yang konstruktif (membangun atau mengembangkan diri) dan pengaruh negatif adalah pengaruh yang sebaliknya, yaitu pengamat berespons atau bertindak kearah perilaku destruktif (merusak atau tidak mengembangkan diri) sedangkan pengaruh netral berarti tidak kedua-duanya.

Setiap karya cipta seni apalagi kalau karya cipta itu ditujukan kepada khalayak ramai, patut dipertimbangkan dampak positif dan negatifnya, suatu karya cipta akan sangat menguntungkan apabila karya cipta tersebut selain dapat dinikmati keindahannya, memberikan pula dampak positif bagi penikmatnya.

Industri film dalam format rekaman video di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan teknologi film di dunia. Pada dekade 80-an rekaman video yang ada di Indonesia adalah dalam format pita video/pita kaset, misalnya format Beta yang dimotori oleh produsen *hardware* terkemuka Sony dari Jepang. Namun dalam

perkembangannya, industri rekaman video yang dirintis oleh para importir resmi ini mengalami kegagalan yang sangat besar dikarenakan kalah bersaing dengan kaset video yang diedarkan oleh pembajak. Pembajakan kaset video demikian merajalela karena proses penggandaan video ini relatif mudah dan dapat dilakukan dengan alat sederhana.

Pada awal tahun 90-an awal format film rekaman video mengalami perubahan dengan munculnya teknologi rekaman dalam piringan disc, yaitu laser disc. Pada masa inipun, meski dari segi teknologi format laser disc lebih sulit digandakan, tapi tetap saja pembajakan dan import ilegal merajalela, sehingga banyak dari perusahaan resmi yang akhirnya gulung tikar karena tidak dapat bersaing dengan film-film bajakan ini.

Sekitar tahun 1996 mulai muncul teknologi baru dari format film yang ada, yaitu *Video Compact Disc* atau yang lebih dikenal dengan VCD. Teknologi VCD yang ditolak oleh Major Studio di Amerika karena sangat rentan

terhadap pembajakan ini, ternyata berkembang pesat didataran Cina, bahkan dinegara tirai bambu tersebut, VCD berkembang sedemikian pesatnya, tentu saja yang dikembangkan pada awalnya adalah film-film bajakan. Akhirnya format VCD pun mulai merembet kenegara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia dan seiring dengan berkembangnya film dalam format VCD ini maka film dalam format laser disc perlahan-lahan mengalami penurunan, akibat harganya yang kalah jauh bersaing.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah penyebab sehingga penggandaan VCD bajakan berkembang dengan sangat pesatnya di Indonesia dibandingkan dengan VCD yang asli (original).
- b. Sejauh manakah peranan Lembaga Sensor Film melindungi suatu karya ciptaan.
- c. Bagaimanakah perlindungan konsumen dalam menikmati suatu ciptaan

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

terhadap pembajakan ini, ternyata berkembang pesat didataran Cina, bahkan dinegara tirai bambu tersebut, VCD berkembang sedemikian pesatnya, tentu saja yang dikembangkan pada awalnya adalah film-film bajakan. Akhirnya format VCD pun mulai merembet kenegara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia dan seiring dengan berkembangnya film dalam format VCD ini maka film dalam format laser disc perlahan-lahan mengalami penurunan, akibat harganya yang kalah jauh bersaing.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah penyebab sehingga penggandaan VCD bajakan berkembang dengan sangat pesatnya di Indonesia dibandingkan dengan VCD yang asli (original).
- b. Sejauh manakah peranan Lembaga Sensor Film melindungi suatu karya ciptaan.
- c. Bagaimanakah perlindungan konsumen dalam menikmati suatu ciptaan

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab maraknya penggandaan VCD bajakan
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Lembaga Sensor Film melindungi suatu karya ciptaan.
3. Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan konsumen dalam menikmati suatu ciptaan.

Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan sebagai bahan masukan bagi pemilik persewaan/penjualan VCD untuk memberikan yang terbaik bagi konsumennya khususnya dengan membeli/mempersewakan VCD yang original/ asli.
2. Diharapkan sebagai bahan masukan yang dapat memberikan pandangan yang lebih jauh tentang manfaat dan keuntungan memiliki VCD yang original (asli).
3. Diharapkan sebagai bahan informasi bagi aparat penegak hukum dalam menanggapi dan menanggulangi semakin maraknya peredaran VCD bajakan.

BAB 2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Umum Tentang Hak Cipta

2.1.A Sejarah hak Cipta

A. Luar Negeri

Sejarah perlindungan Hak Cipta dimulai di Italia pada awal zaman *renaissance*. Pada saat itu konsep hak cipta masih dipahami sebagai satu kesatuan dengan paten, yaitu hak yang diberikan negara-negara kota pada saat itu kepada pihak tertentu. Perlindungan Hak Cipta waktu itu masih bersifat tradisional yang diberikan kepada pengusaha percetakan bukan kepada pencipta (Sanusi Bintang, S.H.,M.L.I.S., 1998 :15).

Antara tahun 1469 dan 1517, pemerintah kota saat itu memberikan hak istimewa (*privilege*) berkaitan dengan percetakan. Beberapa diantaranya diberikan hak eksklusif untuk mencetak buku di dalam bahasa asing tertentu. Pada tanggal 1 September 1486, Hak Cipta pertama untuk sebuah judul buku tertentu diberikan kepada Marc Antonio Sabellico,

sehingga ia memiliki kewenangan eksklusif untuk mengontrol percetakan dan pendistribusian buku "*Decades return Venetarum*".

Sistem perlindungan Hak Cipta tradisional Italia demikian, kemudian menyebar kebagian-bagian lain didunia, terutama di Eropa. Penyebaran ke Inggris sudah dimulai pada tahun 1476, pada waktu Raja Henry VII mulai memberikan hak eksklusif untuk mencetak beberapa tipe buku tertentu. Praktek demikian dilanjutkan oleh Raja Henry VIII, namun setelah berlakunya "The Act of Supremacy" tahun 1534, raja khawatir terhadap perbedaan pendapat dalam agama. Kemudian ia menggunakan hak istimewanya untuk memberlakukan sistem sensor yang pada saat itu sulit diterapkan. Pelaksanaan sensor ini baru berjalan pada saat Ratu Mary Tudor yang memberikan piagam kepada sebuah asosiasi bisnis pada waktu itu, yaitu "*The Stationers Company*" untuk melakukan monopoli atau pengawasan terhadap percetakan, sehingga tidak ada cetakan yang bersifat melawan kerajaan. Di dalam piagam tersebut

diatur bahwa setiap kegiatan cetak mencetak harus terlebih dahulu mencatat judul-judul buku dan pamflet yang dicetak itu pada asosiasi tersebut diatas sebelum melaksanakan kegiatannya. Atas dasar ini menurut Miller muncul kebiasaan bahwa sebuah percetakan tidak boleh mencetak karya tulis yang telah dicetak oleh percetakan lainnya (Sanusi Bintang, S.H.,M.L.L.S., 1998:16). Cara pemberian piagam, "*The Stationers' Company*" seperti ini berakhir pada tahun 1695 pada waktu William and Mary berkuasa.

Sistem perlindungan Hak Cipta modern baru dimulai pada saat "*the Statute of Queen Anne*" diundangkan. Pada saat itu Hak Cipta tidak diberikan lagi kepada perusahaan percetakan penerbit, tetapi kepada pengarang/penulis naskah. Jangka waktu perlindungan yang diberikan pada saat itu adalah 14 tahun dengan kemungkinan perpanjangan secara otomatis selama 14 tahun apabila penulis masih hidup pada akhir 14 tahun pertama perlindungan.

Undang-undang Anne kemudian diberlakukan di negara-negara jajahan Inggris di Amerika Utara, yang berlaku sampai dengan terjadinya revolusi Amerika. Undang-undang Hak Cipta pertama di Amerika Serikat di umumkan pada tanggal 31 Mei 1790 yang didasarkan pada Undang-Undang Anne dengan beberapa tambahan berasal dari hukum negara-negara bagian yang sebelumnya berlaku (Sanusi Bintang, S.H.,M.L.I.S., 1998:16). Undang-undang ini berikutnya mengalami perubahan masing-masing pada tahun 1831, 1870, 1909, dan 1976 untuk memasukkan unsur-unsur baru sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman.

B. Indonesia

Di Indonesia pertama kali dikenal Hak Cipta pada tahun 1912, yaitu pada masa Hindia Belanda. Pada waktu itu berdasarkan pasal 131 dan 163 IS hukum yang berlaku di negeri Belanda diberlakukan juga di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Undang-undang Hak Cipta saat itu adalah *Auterswet* 1912 (STB.1912 No.600). *Auterswet* 1912 ini selain

berlaku pada masa penjajahan Belanda, juga terus berlaku pada saat Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menentukan bahwa "segala badan negara dan peraturan yang masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Dalam rangka lebih menegaskan perlindungan Hak Cipta dan penyempurnaan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan, telah beberap kali diajukan Rancangan Undang-Undang Baru Hak Cipta masing-masing tahun 1958, 1966, dan 1971 tetapi tidak berhasil menjadi undang-undang. Di dalam pertimbangan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta 1966 (Hutagalung, 1994:102) ditegaskan alasan perlunya perubahan *Auteurswet* 1912 sebagai berikut :

- (a) Timbulnya suara-suara dalam masyarakat yang mensinyalir perbedaan nasib yang kurang memuaskan antara pencipta dengan orang-orang yang mempergunakan buah ciptaan itu.
- (b) Tidak adanya suatu badan atau organisasi yang memperjuangkan hak-hak pencipta.

(c) Peraturan yang berlaku mengenai Hak Cipta kurang dikenal orang.

Indonesia baru berhasil menciptakan hukum Hak Cipta nasionalnya sendiri pada tahun 1982 yaitu pada saat Undang-Undang No.6 tahun 1982 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara 1982 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran negara No.3217) diundangkan. Didalam pertimbangan undang-undang yang mencabut *Auteurswet* 1912 ini ditegaskan bahwa pembuatan undang-undang baru itu dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu, seni, dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa.

Beberapa tahun kemudian tepatnya tahun 1987, UUHC 1982 disempurnakan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara No.3362 dan Tambahan Lembaran Negara No.3362). Di dalam pertimbangan undang-undang ini ditegaskan bahwa penyempurnaan dimaksudkan

sebagai upaya mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan susastra ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan, yang telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.

Penyempurnaan berikutnya dari UUHC adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara N0.3679). Di dalam pertimbangannya disebutkan bahwa penyempurnaan ini diperlukan sehubungan dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat terutama dibidang perekonomian di tingkat nasional dan internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang efektif. Disamping itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam

sebagai upaya mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan susastra ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan, yang telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.

Penyempurnaan berikutnya dari UUHC adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara N0.3679). Di dalam pertimbangannya disebutkan bahwa penyempurnaan ini diperlukan sehubungan dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat terutama dibidang perekonomian di tingkat nasional dan internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang efektif. Disamping itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam



Persetujuan Mengenai Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfield Goods/TRIP's*). Pertimbangan lainnya adalah pengalaman, khususnya terhadap kekurangan dalam penerapan UUHC sebelumnya.

Beberapa hal yang mendapat perubahan didalam UUHC baru ini adalah :

1. Penyempurnaan

Hal-hai disempurnakan adalah menyangkut pengaturan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta, juga waktu perlindungan ciptaan, hak dan wewenang menggugat, dan ketentuan mengenai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil(PPNS).

2. Penambahan

Pengaturan penambahan di dalam UUHC ini adalah menyangkut pengaturan penyewaan ciptaan (*rental right*) atas rekaman video, film, dan program komputer,

pengaturan hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighbouring right*) untuk pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran, dan pengaturan tentang lisensi Hak Cipta.

2.1.B Sumber Hukum Hak Cipta

A. Perundang-Undangan

Berdasarkan sejarah berlakunya hukum, Indonesia tergabung ke dalam sistem hukum "*civil law*" atau sistem hukum Eropa Kontinental, yang berasal dari tradisi hukum Romawi Jerman (*Romano-Germanic*). Di dalam sistem hukum "*Civil law*" ini sumber hukum pertama dan utama adalah produk legislatif berupa perundang undangan (*legislation*), sementara sumber hukum lainnya seperti kebiasaan, putusan pengadilan (*yurisprudensi*), pendapat sarjana (*doktrin*) dan perjanjian antar negara (*traktat*) berlaku sebagai pelengkap.

Pengertian perundang-undangan (legislasi) disini dipakai dalam arti luas mencakup disamping undang-undang juga produk hukum lainnya dibawah undang-undang, misalnya

peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan sebagainya.

Perundang-undangan positif tentang Hak Cipta meliputi antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 tahun 1987.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 tahun 1989 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 1989 Tentang Penerjemahan dan/Atau Perbanyak Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.

5. Keputusan Dewan Hak Cipta No.1 Tahun 1987 Tentang Tata Kerja Dewan Hak Cipta.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 1986 tanggal 6 maret 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
7. Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.04-PW.07.03 Tahun 1988 Tentang Penyidik Hak Cipta.
9. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-HV.03.01 Tahun 1987 Tentang Pendaftaran Ciptaan.

Perundang-undangan Hak Cipta merupakan produk hukum tertulis dibidang Hak Cipta yang dikeluarkan oleh pejabat/lembaga yang berwenang untuk itu. Perundang-undangan ini adalah produk manusia yang tentunya tidak sempurna. Oleh karena itu selalu terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu terus disempurnakan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman untuk dapat menampung

kebutuhan-kebutuhan baru akibat perkembangan kehidupan masyarakat di berbagai bidang.

Dari Pelaksanaan UUHC sebelumnya terdapat kelemahan-kelemahan yang belum terdeteksi pada waktu UUHC itu disusun, sehingga diperlukan penyempurnaan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan perkembangan kehidupan masyarakat berkembang cukup pesat, antara lain dibidang perekonomian industri berbasis Hak Cipta untuk melindungi Hak Cipta seseorang yang mempunyai nilai komersil, terutama dibidang teknologi informasi yang menyebabkan karya cipta seseorang begitu mudah digandakan.

Atas dasar itulah, UUHC terus diubah dan ditambah untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan baru masyarakat. Beberapa kelemahan UUHC sebelumnya (1982 dan 1987) sudah dihilangkan atau disempurnakan dengan UUHC No.12 tahun 1997 yang mulai berlaku pada bulan mei 1997 yang lalu sebagai berikut:

1. Pelindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya.

Hal ini diatur dalam pasal 10A UUHC yang menentukan bahwa negaralah yang memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya, dengan jangka waktu perlindungan 50 tahun sejak karya cipta tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Hal demikian perlu diatur terutama dalam mengantisipasi kemungkinan adanya peniruan atau pelanggaran oleh pihak luar negeri, yang sebelumnya tidak jelas siapa yang berhak melakukan gugatan/tuntutan.

2. Pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta

Pengaturannya terdapat di dalam pasal 14 UUHC yang menentukan bahwa dengan syarat sumbernya harus disebut atau dicantumkan, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Tindakan-tindakan tersebut antara lain sebagai berikut :

- Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
- Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruh maupun sebagian guna keperluan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi penciptanya.
- Perbanyakannya suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat ataupun proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersil semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.

3. Hak dan kewenangan mengugat

Menyangkut hal ini Pasal 14 UUHC menegaskan tentang adanya kewenangan mengugat pada pencipta berdasarkan

hak moral berkaitan dengan nilai yang bersifat non komersial seperti pencantuman nama pencipta, judul, dan isi ciptaan sesuai dengan kehendak pencipta, walaupun secara ekonomis hak cipta tersebut telah diserahkan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Sedangkan Pasal 42 sampai dengan 43B mengatur secara rinci tentang prosedur dan hak pencipta untuk melakukan gugatan ganti rugi dan penyitaan benda objek pelanggaran hak cipta.

4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pada pasal 47 diatur secara lebih jelas tentang wewenang PPNS dan hubungannya dengan penyidik umum POLRI, yang selama ini masih kabur pembatasan ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya.

5. Penyewaan Ciptaan (*Rental Right*)

Pengaturan hak sewa merupakan hal baru didalam UUHC, sebagai konsekwensi berlakunya persetujuan TRIPs-GATT. Dalam Pasal 2 UUHC ditegaskan bahwa pencipta karya film dan program komputer serta produser rekaman suara

mempunyai hak untuk memberi izin atau melarang (pasal 2 ayat 1 UUHC 1997) orang lain memperbanyak (pasal 2 ayat 2 UUHC 1997), menyewakan secara komersial atas karya ciptanya. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan penyewaan VCD dan "computer rental" harus membayar royalti atau minta izin atau membuat perjanjian lisensi terlebih dahulu dengan pencipta atau produser rekaman suara sebelum melakukan transaksi penyewaan kepada konsumen akhirnya.

6. Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*neighbouring right*)
- Apabila Hak Cipta diberikan kepada pencipta, hak yang berkaitan dengan Hak Cipta ini diberikan khusus kepada :
1. Pelaku (artis, aktor, penyanyi, penari, dan sebagainya)
 2. Produser rekaman suara
 3. Lembaga penyiaran.

Pengaturan ini merupakan penambahan baru sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam konvensi Roma dan TRIPS-GATT. Dalam UUHC ketentuan demikian ditampung dalam

pasal 43C, 43D, dan 43E. Didalam penjelasan UUHC disebutkan bahwa karena kemungkinan adanya kerugian ekonomis dan kerugian lain yang timbul karena pelanggaran "*neighbouring right*" ini pada dasarnya sama dengan Hak Cipta, maka pengaturan sanksipun disamakan dengan sanksi pelanggaran hak cipta. Menyangkut jangka waktu perlindungannya diatur secara khusus pada pasal 43D UUHC

7. Lisensi hak cipta

Lisensi merupakan kontrak yang dibuat oleh pemilik dan pengguna Hak Cipta. Kontrak itu pada dasarnya berisi pemberian izin untuk menggunakan Hak Cipta, biasanya untuk tujuan komersial yang disertai penentuan jumlah dan cara pembayaran royalti. Lisensi ini diatur dalam pasal 38A, 38B dan 38C, sebagai aturan pokok, selebihnya diatur dalam peraturan pemerintah. UUHC mewajibkan pencatatan lisensi itu dikantor Hak Cipta dan isinya tidak boleh memuat ketentuan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perekonomian Indonesia.



B. Yurisprudensi

Perkembangan pembentukan hukum Hak Cipta melalui yurisprudensi belum begitu berkembang di Indonesia. Penyebabnya antara lain adalah belum banyaknya kasus-kasus yang masuk ke pengadilan dan belum baiknya sistem informasi hukum sehingga sulit mencari dan menemukan kembali kasus-kasus yang pernah di putuskan pengadilan diseluruh wilayah tanah air yang cukup luas ini. Disamping itu sebagai konsekwensi dianutnya sistem hukum "*civil law*", penghargaan hakim terhadap yurisprudensi juga lemah. Di Indonesia putusan hakim terdahulu tidak mengikat artinya hakim bebas untuk memakai atau tidaknya sumber hukum didalam mengadili suatu perkara.

C. Konvensi Internasional

Perkembangan ekonomi yang semakin mengglobal, termasuk perdagangan produk-produk yang di lindungi Hak Cipta, di mana produk dari suatu negara sering diperdagangkan dinegara-negara lainnya, telah menyebabkan

pentingnya sumber hukum perjanjian antara negara. Perjanjian antar negara ini diperlukan karena masing-masing negara yang berdaulat memiliki hukumnya sendiri. Hukum luar negeri tidak berlaku didalam negara yang berdaulat, demikian pula sebaliknya. Supaya ada pengaturan mengenai perdagangan yang melintasi batas-batas kenegaraan itu diperlukan adanya perjanjian antarnegara (*treaty*) biasanya dibedakan kedalam perjanjian bilateral (dua negara) dan multilateral (banyak negara). Baik perjanjian bilateral maupun multilateral biasanya tidak berlaku langsung terhadap rakyat dinegara-negara peserta, tetapi harus melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

- (1) Perundingan (*negotiation*),
- (2) Penandatanganan (*signature*),
- (3) Pengesahan (*ratification*).

Beberapa perjanjian bilateral Hak Cipta yang telah diratifikasi Indonesia adalah:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia no.17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dengan Masyarakat Eropa mengenai Pemberian Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Atas Rekaman Suara (*Sound Recordings*).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara RI-Amerika Serikat.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.38 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta Antara RI-Australia.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Ratifikasi Perlindungan Hak Cipta Antara RI-Inggris.

Disamping perjanjian bilateral, terdapat juga perjanjian multilateral, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Berne (*Berne Convention for the Protection of literary and Artistic Works*).
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Organisasi WIPO (*WIPO Copyright Treaty*).

2.1.C Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Adapun perincian jangka waktu perlindungan hak cipta sebagai berikut :

1. **Selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.**

Jika Penciptanya lebih dari satu orang maka ukuran yang dipakai adalah pencipta yang terlama hidupnya diantara para pencipta itu. Ciptaan yang masuk kedalam kategori ini adalah :

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya,

- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan.
- e. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomin,
- f. Karya pertunjukan
- g. Senirupa dalam segala bentuk seperti senilukis, gambar, seni ukir, kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan,
- h. Arsitektur
- i. Peta
- j. Seni batik
- k. Fotografi
- l. Sinematografi
- m. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan hasil karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

2. Selama 50 tahun sejak pertamakali diumumkan.


Dalam kategori ini terdiri dari ciptaan :

- a. Program komputer
- b. Sinematografi
- c. Rekaman suara
- d. Karya pertunjukan
- e. Karya siaran
- f. Semua karya yang disebutkan pada angka (1) diatas yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum.
- g. Ciptaan yang Hak Ciptanya dipegang penerbit karena tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran sebagaimana diatur Pasal 10 A ayat 2 UUHC.
- h. Ciptaan yang dipegang negara untuk kepentingan penciptaannya, apabila tidak diketahui penciptanya dan belum diterbitkan. Perhitungan jangka waktunya dimulai pada saat pertama kali diketahui umum.

3. Selama 25 tahun sejak pertamakali diumumkan. Tercakup didalamnya adalah :
- a. Fotografi.
 - b. Saduran bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.
 - c. Karya seni susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan yang dihitung sejak pertamakali diterbitkan.

2.1.D Pengaturan Internasional Hak Cipta

Untuk memperluas wilayah perlindungan hak cipta ,timbullah inisiatif untuk membuat perjanjian internasional dibidang Hak Cipta. Pertama sekali bentuk perjanjian yang dibuat adalah perjanjian bilateral pada sekitar pertengahan abad kesembilan belas, kemudian dilanjutkan pada perjanjian mulilateral pada 1886 yaitu dengan lahirnya Konvensi Berne yang dalam dokumen tanggal 9 september otentiknya dinamakan "*The Berne Convention for the Protection of literary and Artistic Works*".



Konvensi Berne tujuannya adalah untuk melindungi hak cipta para pencipta dibidang ilmu, pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan secara efektif dan sedapat mungkin secara seragam diberbagai negara.

Konvensi Berne berpegang pada tiga prinsip dasar yaitu :

- (1) Perlakuan nasional (national treatment),
- (2) Perlindungan otomatis,
- (3) Kebebasan perlindungan (independence of protection).

Setelah Konvensi Berne ini berjalan, lahir konevensi serupa yaitu UCC (*Universal Copyright Convention*), UCC yang dicetuskan di Jenewa tahun 1952 ini juga telah mengalami revisi yaitu di Paris pada tahun 1971.

Berikutnya, dalam usaha untuk memajukan kerjasama di bidang HAKI dibuatlah suatu organisasi yang dinamakan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) di Stockholm tahun 1967 yang dilahirkan melalui " *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* ". WIPO mulai berjalan tahun 1970 dan menjadi badan khusus PBB tahun 1974.

Konvensi WIPO ini tidak hanya meliputi Hak Cipta, tetapi juga HAKI lainnya yang dinamakan kekayaan perindustrian (industrial property right).

Setelah itu muncul pula Konvensi-konvensi Internasional dibidang Hak Cipta yaitu Konvensi Roma (*International Convention for the Protection of the Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization*), di Roma Tahun 1961 dan mulai berlaku 18 mei 1964, Yang di ikuti dengan "*Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of their Phonograms*" di Geneva tahun 1971 dan *Brussels Convention Related to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellit*" di Brussels tahun 1974.

Perkembangan berikutnya adalah dimasukkannya HAKI (termasuk Hak Cipta) didalam agenda pembicaraan perundingan perdagangan dan tarif internasional melalui GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) putaran Uruguay yang melahirkan kesepakatan tentang pembentukan Organisasi

Perdagangan Internasional/WTO (*World Trade Organization*) di Marrakesh, 15 April 1994. Persetujuan tentang HAKI menjadi Annex dari kesepakatan internasional ini yang dinamakan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang berlaku tanggal 1 Januari 1995. Semua negara peserta diwajibkan untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan persetujuan ini.

2.2 Pengertian Umum dalam Dunia Perfilman

2.2.A Daser Hukum Perfilman.

Ada beberapa aturan hukum yang mengatur kegiatan perfilman di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.
2. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman.
3. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 216/KEP/MENPEN/1994 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran.

2.2.B Jenis-Jenis Usaha Perfilman dan Pengedaran Film

Usaha perfilman dilaksanakan atas asas usaha bersama dan kekeluargaan serta asas adil dan merata guna mencegah timbulnya pemusatan dan penguasaan usaha perfilman pada satu tangan atau kelompok (Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman). Usaha pengedaran film hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pengedar film dan perusahaan pembuat film yang memiliki izin usaha perfilman.

Usaha Perfilman menurut pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman meliputi :

1. Pembuatan film
2. Jasa teknik film
3. Ekspor film
4. Impor film
5. Pengedaran film
6. Pertunjukan dan/atau penayangan film

BAB III

METODE PENELITIAN



3.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Jakarta pada Kantor PT. Hyperdisc Jayaputra, Jalan Harum Manis No.11A-13 Jakarta, disebabkan Hyperdisc Jayaputra adalah salah satu distributor film dan pemegang lisensi hak cipta film yang ada di Indonesia.

3.2 Jenis dan Sumber data

Data yang penulis ambil terdiri dari dua jenis yaitu :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari pegawai Kantor PT. Hyperdisc Jayaputra di Jakarta.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari pihak yang terkait dengan penelitian berupa, buku, surat kabar, kumpulan tulisan dan sebagainya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan Data Primer, yaitu pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan Bapak John A. Sheyoputra, Direktur PT. Hyperdisc Jayapura di Jakarta.
- b. Pengumpulan Data Sekunder, yaitu mengumpulkan data melalui buku-buku, surat kabar, majalah, kumpulan tulisan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

3.4 Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penggandaan VCD Film di Indonesia

Kasus pelanggaran HAKI di Indonesia mendapat perhatian yang luas dari berbagai kalangan, diantaranya adalah mantan Dubes Amerika Serikat John Monjo yang tiba di Jakarta (18/2) untuk mengadakan pembicaraan dengan beberapa menteri kabinet sehubungan dengan kasus-kasus pelanggaran HAKI. Pelanggaran HAKI bisa mengancam reputasi Indonesia di dunia yang akan menghambat masuknya investasi.

“Ketidakmampuan pemerintah Indonesia melindungi HAKI akan menghambat masuknya investasi ke Indonesia pada masa mendatang, pada saat negara ini membutuhkannya. Bila pemerintah tidak segera memperbaiki HAKI, maka reputasi Indonesia di mata dunia akan betul-betul terancam” tutur John Monjo dalam siaran persnya yang dikeluarkan di Jakarta, Minggu (20/2).

Dalam kunjungannya ke Jakarta, Dubes AS pada periode tahun 1989-1992 ini akan bertemu dengan pejabat-pejabat di jajaran Kantor HAKI serta beberapa anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Monjo juga berharap Indonesia dapat mengambil tindakan tegas menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAKI ini untuk mengembalikan kepercayaan investor menanamkan modalnya di Indonesia. (Kompas 21 Februari 2000).

Perhatian yang sangat besar dari Amerika Serikat mengenai HAKI ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Amerika Serikat sendiri sebagai salah satu negara pembuat film terbesar di dunia. Untuk melindungi kepentingan ekonominya maka aspek penegakan hukum untuk mengatasi pembajakan produk-produk film mereka khususnya maka *The Motion Picture Association of America* (MPAA), membentuk sebuah divisi internasional yaitu *The Motion Picture Association*(MPA), untuk membantu film Amerika berkembang di pasar dunia.

Kegiatan perfilman di Indonesia khusus masuknya film-film dari Amerika tidak lepas dari kerjasama dari MPAA dengan berbagai distributor film yang berada di Indonesia, untuk itu penulis ingin sedikit membahas tentang MPAA.

MPAA adalah sebuah organisasi perdagangan yang mewakili studio film Hollywood, dibentuk tahun 1922 sebagai asosiasi perdagangan untuk industri film Amerika, MPAA meluaskan mandatnya selama bertahun-tahun sebagai perlambang beragam industri film yang berkembang di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.

MPA dibangun pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II, bermarkas di Los Angeles dan berkantor di Washington DC, kantor regional ada di Brussels, Rio, dan Singapura. Kantor-kantor perwakilan berada di beberapa negara termasuk Indonesia dan didukung oleh *Film & Video Security Office (FVSO)* di seluruh dunia (Farouk A.Cader, 1999:1).

Beberapa kegiatan MPA adalah :

1. Bekerja untuk menghilangkan peraturan perdagangan terbatas dan halangan perdagangan nontarif di pasar internasional
2. Membantu pembuatan drafat untuk traktat internasional yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi film Amerika secara internasional.
3. Menghubungkan perusahaan-perusahaan anggota dan pemerintah Amerika dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan perdagangan internasional
4. Menegosiasikan perjanjian industri yang berhubungan dengan presentasi theater, distribusi home-video, sindikat televisi dan penayangan film.
5. Melindungi hak pemilik hak cipta di pasar internasional.
6. Bekerja dengan industri film lokal dari negara lain dalam masalah-masalah yang bermaksud sama yang bertujuan untuk menjaga pasar bebas.



Anggota-anggota the Motion Picture Association(MPA)
adalah sebagai berikut :

1. Buena Vista International Inc.
2. Colombia Tristar Film Distributor Int'l
3. Dream Works Inc.
4. Metro-Goldwin-Mayer Studios Inc
5. Paramount Pictures Corporation
6. Twentieth Century Fox
7. Universal International Films
8. Warner Bros Internastional
9. New Line Cinema

Misi MPA di Indonesia yaitu :

1. Bekerja dengan departemen-departemen pemerintah dan assosiasi lokal untuk menghilangkan batasan-batasan perdagangan dan investasi yang menghalangi perkembangan industri film

2. Mencari perundang-undangan Hak Cipta yang efektif dan penegakan yang kuat untuk melindungi hak-hak para anggota dan lisensi mereka.
3. Melindungi karya-karya Hak Cipta para anggota studio dari segala bentuk pembajakan.
4. Membantu lisensi lokal para anggota studio untuk mempengaruhi strategi menembus pasar.

Produksi film sebagai jantungnya industri film, tanpa produksi terus menerus maka industri film akan merosot. Produksi Film sangat mahal dan beresiko.

Pada tahun 1997, para anggota studio MPA merilis 219 judul film, sedangkan studio independen merilis 242 judul, sehingga totalnya 461 judul. Pada tahun 1997, biaya rata-rata sebuah film adalah :

- Negatif : US\$ 53,4 Juta
- Print, pemasaran dan iklan : US\$ 22,3 Juta
- Total biaya : US\$ 75,7 Juta

2. Mencari perundang-undangan Hak Cipta yang efektif dan penegakan yang kuat untuk melindungi hak-hak para anggota dan lisensi mereka.
3. Melindungi karya-karya Hak Cipta para anggota studio dari segala bentuk pembajakan.
4. Membantu lisensi lokal para anggota studio untuk mempengaruhi strategi menembus pasar.

Produksi film sebagai jantungnya industri film, tanpa produksi terus menerus maka industri film akan merosot. Produksi Film sangat mahal dan beresiko.

Pada tahun 1997, para anggota studio MPA merilis 219 judul film, sedangkan studio independen merilis 242 judul, sehingga totalnya 461 judul. Pada tahun 1997, biaya rata-rata sebuah film adalah :

- Negatif : US\$ 53,4 Juta
- Print, pemasaran dan iklan : US\$ 22,3 Juta
- Total biaya : US\$ 75,7 Juta

Tahun 1998, total 490 judul film dirilis di Amerika Serikat dengan rincian para anggota MPA merilis 221 film, sementara studio independen merilis 269 film.

Pada tahun 1998 biaya tersebut mengalami perubahan menjadi :

- Negatif : US\$ 52,7 Juta(turun 1,4%)
- Print,pemasaran dan iklan : US\$ 25,3 Juta(naik 13%)
- Total biaya : US\$ 78 Juta(naik 3%)

Tidak semua film membawa keuntungan, beberapa hanya impas (*break even*), banyak juga yang merugi, memproduksi film adalah bisnis yang sangat beresiko.

Urutan Perilisan yang standar sebagai berikut :

NO	WAKTU	PENAYANGAN
1	1-2 BULAN	PERILISAN DI BLOK AMERIKA SERIKAT
2	3-4 BULAN	VIDEO PESAWAT/HOTEL
3	5-6 BULAN	VIDEO(KASET VHS, LD, VCD, DVD)
4	9-12 BULAN	MEMBAYAR TIAP KALI NONTON
5	12-18 BULAN	TV KABEL (HBO, DLL)
6	18-24 BULAN	BEBAS UNTUK PENAYANGAN DI TV

Urutan ini kadang-kadang di modifikasi di pasar internasional (Farouk A.Cader, 1999:7)

Indonesia adalah pasar yang penting untuk studio film Internasional bagi para anggota MPA karena didorong oleh :

- Pemerintah Indonesia yang memperlihatkan dukungan yang kuat untuk deregulasi dan lebih membuka industri
- Undang-Undang Hak cipta yang baru-baru ini diubah dan Indonesia menjadi bagian dari konvensi internasional tentang Hak Cipta .
- Era reformasi saat ini yang lebih transparan dan lebih membuka kesempatan berinvestasi dan bekerja sama dengan mitra lokal.

Pembajakan film-film produksi Amerika sangatlah besar karena pasar Indonesia khususnya untuk tontonan melalui film-film dalam media VCD sangat bergantung terhadap film-film Amerika karena dibanding dengan film produksi lokal yang dianggap kurang menarik dan kebanyakan penonton rasanya sudah mengetahui alur akhir cerita walaupun baru mulai, dan kurangnya perangkat teknologi pendukung yang canggih serta dana

yang kurang menjadikan film produksi lokal kurang diminati oleh masyarakat. Namun di beberapa daerah misalnya di beberapa daerah di Sulawesi selatan Palopo, Maros, Pare-pare dan lain sebagainya film Indonesia masih menjadi tontonan yang sangat menarik dan diminati sebagian besar penduduk didaerah tersebut.

Pembajakan film-film baik produksi lokal maupun produksi luar negeri di Indonesia sudah berkembang sangat pesat. Pembajakan itu sendiri adalah Mengkopi, memamerkan, menggandakan, dan mengeksploitasi dari kekayaan intelektual milik orang lain tanpa hak untuk melakukan itu. Pembajakan adalah pencurian dan tindakan kriminal di banyak negara.

Didalam Pasal 2 Undang-Undang No.12 tahun 1997

Hak Cipta adalah :

"Hak Khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku".

Pembajakan terhadap film VCD ini demikian besarnya dan diperkirakan 80% film VCD yang beredar adalah produk bajakan. Pembajakan Hak Cipta menjamur karena VCD bajakan dapat dijual dengan sangat murah, yaitu antara Rp.10.000–Rp.15.000 dengan film-film yang relatif masih baru, bahkan sering kali film yang belum beredar dibioskop pun sudah dibajak terlebih dahulu. Praktis dalam proses produksinya, para pembajak ini bekerja dengan cepat karena tidak peduli dengan berbagai peraturan yang ada dan pengawasan yang sangat lemah.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan yang dialami oleh produsen resmi sebagai pemegang lisensi atas suatu film, misalnya para anggota MPAA yang telah dibahas di atas tadi. Para Produsen resmi diharuskan mengikuti banyak ketentuan yang mengikat. Mulai dari ketentuan *Window Time*, yang mengharuskan prioritas di dalam format layar lebar terlebih dahulu, pendaftaran film di Direktorat Pembinaan Film dan Rekaman Video, hingga prosedur penyensoran di LSF. Sehingga apabila dihitung-

hitung dari awal, maka proses produksinya bisa memakan waktu 3 minggu hingga 4 minggu, dan harga yang dipatok pun berkisar antara Rp.30.000-Rp.59.000.

Keadaan inilah yang kemudian juga semakin mempersubur pembajakan, apalagi bila kemudian upaya penegakan Hak Cipta kurang digalakkan sehingga produk VCD bajakan pun semakin merajalela. Diperkirakan sedikitnya dalam 1 bulan beredar 2 juta keping VCD bajakan. Ini adalah jumlah yang sangat fantastis yang tentu saja selain menghantam peredaran VCD resmi juga akan berpengaruh terhadap film layar lebar. Perbandingan film Resmi dan film bajakan (Wihadi Wiyanto, S.H, 1999:3)

KRITERIA	FILM RESMI	FILM BAJAKAN
KUALITAS GAMBAR	BAGUS	JELEK, SEDANG
BAHAN MASTER	BETACAM	SHOOTING, VHS, LD, VCD
KUALITAS COVER	BAIK, JELAS	BURAM, SEDANG
IJIN	DAFTAR DI DEPPEN	TIDAK DIDAFTAR
LSF	LULUS SENSOR	TIDAK DISENSOR
HARGA	Rp.30.000-Rp.59.000,-	Rp.10.000-Rp.15.000

Sebagian besar para pemilik penjualan dan rental VCD pada umumnya menjual atau mempersewakan VCD bajakan. Hal ini didorong karena dianggap VCD bajakan

sangat murah dan mudah didapat serta film-film terbarunya sangat cepat tersedia dibanding VCD yang original atau yang asli. Mereka pada umumnya juga mengetahui bahwa kegiatan mereka dengan menjual atau mempersewakan VCD bajakan dilarang oleh undang-undang, namun kembali ke alasan ekonomis dan alasan penegakan hukum oleh aparat yang masih sangat lemah tidak membuat mereka menjadi takut bahkan sekarang semakin menjadi-jadi. Sebagai contoh di Kota Makassar sendiri antara tahun 1998 hingga 1999 pemilik persewaan/penjualan VCD hanya berkisar 50 usaha, namun sekarang sudah mencapai kurang lebih 150 usaha, belum lagi yang tersebar di beberapa daerah-daerah di Sulawesi selatan yang jumlahnya tentu mencapai ratusan ribu baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di Aspero sebagai asosiasi pengedar rekaman video di kota Makassar.

Agen film lokal sebagai pemilik lisensi film-film yang banyak beredar dipasaran sebenarnya tidak tinggal diam

melihat hal tersebut, misalnya saja PT. Hyperdisc Jayaputra (CC&J), PT Vision Interprima Pictures (Vision), dan PT. DutaMitra (Colombia), sebagai distributor film-film resmi yang banyak memegang lisensi dari para produsen film bekerjasama dengan aparat penegak hukum melakukan penyitaan dan pemusnahan film-film bajakan yang banyak beredar di masyarakat, namun tetap saja tidak dapat secara keseluruhan menjangkau semuanya, sampai sekarang penjualan film-film bajakan tetap saja ada dimana-mana, malah sekarang semakin merajalela karena dari pusat-pusat pertokoan, hingga emperan-emperan toko dan pedagang kakilima juga turut menjual film-film bajakan tersebut, karena bisnis ini sangat menggiurkan dan sangat menjanjikan, karena hanya dalam tempo kurang lebih 3 bulan sudah bisa kembali modal, hal ini dikemukakan oleh sebagian besar pemilik usaha rental/penjualan di kotamadya Makassar.

4.2 Peranan Lembaga Sensor Film dalam melindungi Karya Cipta

Lembaga Sensor Film di Indonesia menghimbau hendaknya para produser film dihimbau untuk memperhatikan kaidah-kaidah etika, moral serta agama sehingga Lembaga Sensor Film tidak perlu banyak memotong, disamping efisiensi waktu dan penghematan biaya dan kerja produser, Lembaga Sensor Film juga tidak dianggap “memasung kreatifitas” karya cipta, seni dan budaya. Sebagian kalangan yang menganggap ISF hanya membuat karya cipta seseorang menjadi tidak utuh jadi bukannya melindungi tapi malah merusaknya (H.Moch Chalimi,1999:3)

Dasar hukum Lembaga Sensor Film:

- 1.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 tahun 1994 tentang penyelenggaraan Usaha Perfilman.
- 2.Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.215/KEP/MENPEN/1994 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Perfilman.

3. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI
NO.216/KEP/MENPEN/1994 Tentang Tata Kerja Lembaga
Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran.

Lembaga sensor film merupakan lembaga nonstruktural yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut :

Fungsi antara lain :

- Melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dari peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia.
- Memantau apresiasi masyarakat terhadap film, reklame film yang diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum.

Tugas Lembaga Sensor Film

- Melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film yang akan diedarkan, dieksport, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum



- Meneliti tema gambar, adegan, suara dan terjemahan dan suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan.
- Menilai layak tidaknya tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan.

Wewenang Lembaga Sensor Film :

1. Meluluskan sepenuhnya suatu film dan reklame film untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan kepada umum
2. Memotong atau menghapus bagian gambar, adegan suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang tidak layak untuk dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum.
3. Menolak suatu film dan reklame film secara utuh diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum.

4. Memberikan Surat Lulus Sensor untuk setiap kopi film, serta film iklan tanda lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film yang dinyatakan telah lulus sensor.
5. Membatalkan surat tanda lulus sensor untuk suatu film dan reklame film yang ditarik dari peredaran.
6. Memberikan surat tidak lulus sensor untuk setiap kopi film, serta film iklan, dan tanda tidak lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang dinyatakan tidak lulus sensor.
7. Menetapkan penggolongan usia penonton film (anak, remaja dan dewasa.)
8. Menyimpan dan/atau memusnahkan potongan film hasil penyensoran film dan reklame video import yang sudah habis masa edarnya.
9. Mengumumkan film import yang ditolak.

Kriteria Penyensoran sesuai dengan PP No.7 Tahun 1994 pasal 19 disebutkan bahwa antara lain :

1. Film dan reklame film yang ditolak secara utuh adalah :

- a. yang cerita menonjolkan suatu paham atau ideologi politik yang menjurus kepada adu domba yang diperkirakan dapat mengganggu stabilitas nasional.
 - b. Yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan seks lebih dari 50%.
 - c. Yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan kritik sosial yang mendiskreditkan suatu golongan atau pribadi lebih dari 50%.
 - d. Yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan kekerasan, kekejaman dan kejahatan lebih dari 50% sehingga mengesankan kebaikan dapat dikalahkan oleh kejahatan
 - e. Yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan yang bersifat anti Tuhan dan mendiskreditkan salah satu agama yang diakui di Indonesia.
2. Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi sosial budaya adalah :

- a. adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping atau dari belakang.
- b. Close up alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik dengan penutup maupun tanpa penutup.
- c. Adegan ciuman yang merangsang baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi.
- d. Adegan gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan baik oleh manusia maupun oleh hewan dalam sikap bagaimanapun secara terang-terangan atau terselubung.
- e. Gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo, atau oral seks.
- f. Adegan melahirkan baik manusia maupun hewan yang dapat menimbulkan birahi.
- g. Menampilkan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai fungsi yang seharusnya atau tidak pada tempatnya.

- h. Adegan-adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis.
3. Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi ketertiban umum adalah :
- a. pelaksanaan hukuman mati dengan cara apapun yang digambarkan secara rinci, sehingga menimbulkan kesan penyiksaan diluar batas perikemanusiaan.
 - b. Penampilan tindakan kekerasan dan kekejaman dan/atau akibatnya, sehingga menimbulkan kesan sadisme.
 - c. Penggambaran kebobrokan mengenai pribadi seseorang yang masih hidup atau yang sudah meninggal, suatu golongan dan/atau lingkungan di dalam masyarakat secara berlebih-lebihan.

Tata Laksana Penyensoran sesuai dengan SK Menpen 216/94 Pasal 24 adalah sebagai berikut

1. Penyensoran terhadap film produksi dalam negeri meliputi :

- a. judul
- b. tema
- c. dialog
- d. teks
- e. penyajian visual
- f. reklame film yang bersangkutan

2. Penyensoran terhadap film yang berasal dari luar negeri meliputi :

a. tahap pertama penilaian atas :

- judul
- tema
- dialog
- penyajian visual

b. Tahap kedua penilaian atas :

- terjemahan dialog
- mutu teks
- reklame film yang bersangkutan.

Secara singkat, setelah proses penyensoran dilakukan terhadap film, reklame film video (Laser Disc dan Video Compact Disc) dianggap sah atau legal, setelah diberi tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film yang ditandatangani oleh ketua, sesuai batas umur masing-masing untuk anak, remaja dan dewasa.

Kegiatan Lembaga Sensor Film yang tugasnya banyak melakukan potong - memotong adegan -adegan film yang sadis, porno, sex & crime, tidak dapat dikatakan " Memasung Kreativitas " sesuai dengan dasar penyelenggaraan perfilman di Indonesia yang diarahkan kepada antara lain: Pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat dan martabat manusia, dan sebagainya, asalkan semua unsur yang meracik dan meramu sampai menjadi film memperhatikan rambu-rambu Etika dan moral agama, serta norma-norma kehidupan bermasyarakat.

Apabila dalam kaitannya dengan konsepsi Hak Cipta yang berupa pengakuan, penghargaan, dan perlindungan



terhadap suatu karya yang diakui Hak Ciptanya, Lembaga Sensor Film dengan kerjanya tak mungkin dianggap berbenturan dengan konsepsi Hak Cipta asalkan kedua Lembaga tersebut menyamakan persepsinya bahwa yang dibuang dan dipotong oleh Lembaga sensor Film, ibarat limbahnya yang tidak berguna (tak layak tonton atau layak dikomsumsi oleh masyarakat), dan dengan adanya aspek legalitas yaitu telah melalui LSF maka karya cipta dalam film tersebut memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah. Inilah yang membedakannya dengan film-film bajakan yang tidak melalui mekanisme penyensoran.

4.3. Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Menikmati Suatu Ciptaan

Perlindungan konsumen dalam menikmati suatu ciptaan khususnya dalam menikmati karya cipta pada film-film yang bermutu dan berkualitas memang dirasakan masih sangat kurang. Banyaknya usaha penjualan dan rental VCD yang sebagian besar mempersewakan/menjual VCD bajakan membuat konsumen cuma menyewa/membeli



film dari judulnya saja sementara dari segi kualitas tidak bertahan lama.

Permasalahan dari segi konsumen :

1. Film tersebut gambarnya kabur
2. Tidak bertahan lama atau cepat rusak.
3. Sebagian besar tidak menggunakan teks bahasa Indonesia.
4. Tidak ada penggantian terhadap barang-barang yang sudah dibeli/disewa, seandainya barang tersebut cacat/rusak dalam pemakaiannya.

Pada umumnya para pemilik usaha penyewaan dan penjualan VCD tidak memberikan penggantian jika VCD yang disewa atau dibeli oleh konsumen, hal ini terlihat dengan adanya tulisan yang ada hampir disetiap usaha penjualan atau penyewaan yang berbunyi "Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan", Hal ini biasanya ada ditempat usaha yang cukup besar, tapi bagi tempat yang usaha yang baru dirintis atau baru buka biasanya belum berlaku. Namun semua itu biasanya tergantung

hubungan antara pemilik dan konsumen, kalau sudah dekat atau saling mengenal ketentuan tersebut biasanya dapat dinegosiasikan, atau jika ada perjanjian terlebih dahulu.

Permasalahan Usaha Rental/Penjualan VCD

1. Untuk membeli VCD Original sangat mahal dibandingkan VCD bajakan yang sangat murah dan mudah didapatkan.
2. VCD Original terlambat mengedarkan judul-judul film terbaru.

Untuk mengatasi permasalahan diatas ,maka para distributor lokal misalnya PT. Hyperdisc Jayaputra, PT. Vision dan PT. Dutamitra telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Bekerjasama dengan aparat terkait menyita VCD bajakan.
2. Memberi diskon terhadap pembelian VCD Original.

Hal ini telah diantisipasi oleh PT. Hyperdisc Jayaputra telah memberikan penurunan harga yang sangat bersaing, antara harga VCD bajakan dan VCD Original

produksi tertentu sudah menyamai harga VCD Bajakan, Hal ini dilakukan agar konsumen dapat memiliki VCD Original yang mutu dan kualitasnya sangat baik, sehingga konsumen dapat menikmati film-film dengan mutu gambar dan suara yang lebih bagus dibanding VCD bajakan.

Penurunan harga ini dapat menguntungkan pihak pemilik usaha penyewaan dan penjualan VCD dan juga menguntungkan konsumen, dipihak pemilik tidak ada lagi VCD bajakan dan dipihak konsumen dapat menikmati VCD yang bermutu baik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penyebab sehingga penggandaan VCD bajakan berkembang dengan sangat pesat di Indonesia yaitu:
 - Harga VCD asli sangat mahal dibanding dengan VCD bajakan.
 - Teknologi untuk penggandaan VCD tidak memerlukan teknologi yang canggih.
 - Lambatnya peredaran judul-judul film terbaru dari VCD asli
 - Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum khususnya dari aparat pemerintah.
2. Peranan Pemerintah dalam hal ini Lembaga Sensor Film dalam melindungi karya cipta yaitu:
 - Lembaga sensor film memberikan kepastian hukum terutama untuk membedakan hasil karya cipta film dari VCD asli dengan VCD bajakan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penyebab sehingga penggandaan VCD bajakan berkembang dengan sangat pesat di Indonesia yaitu:
 - Harga VCD asli sangat mahal dibanding dengan VCD bajakan.
 - Teknologi untuk penggandaan VCD tidak memerlukan teknologi yang canggih.
 - Lambatnya peredaran judul-judul film terbaru dari VCD asli
 - Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum khususnya dari aparat pemerintah.
2. Peranan Pemerintah dalam hal ini Lembaga Sensor Film dalam melindungi karya cipta yaitu:
 - Lembaga sensor film memberikan kepastian hukum terutama untuk membedakan hasil karya cipta film dari VCD asli dengan VCD bajakan.

3. Perlindungan konsumen dalam menikmati suatu ciptaan belum begitu terlaksana dengan baik hal ini tergantung dari:

- Hubungan pribadi antara konsumen pemilik rental/ penjualan VCD.
- Adanya perjanjian terlebih dahulu antara konsumen dengan pemilik rental/penjualan VCD

5.2 Saran

1. Diharapkan adanya penurunan harga dari VCD asli sehingga harganya tidak jauh berbeda dengan VCD bajakan.
2. Diharapkan agar peranan Lembaga Sensor Film tidak hanya terbatas pada bagian penyensoran film namun juga berperan aktif dalam memberantas film/rekaman video yang tidak disensor khususnya film bajakan.
3. Diharapkan agar tempat penyewaan/penjualan memiliki VCD asli agar konsumen dapat memperoleh kepuasan dalam menikmati suatu ciptaan

DAFTAR PUSTAKA



- Bintang, Sanusi, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Cader, Farouk A., *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Di Presentasikan di Bandung, 13 April 1999
- Chalimi, Moch., *Fungsi Lembaga Sensor Film Sebagai Salah satu Mata rantai Dalam Sistem Pembinaan Perfilman di Indonesia*.
- Hutagalung, Sophar Maru, 1994, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Akademika Pressindo, Bandung.
- Matindas, Dewi S., *Hubungan Antara Apresiasi Hak Cipta Dan Peran Lembaga Sensor Film*. Dipresentasikan di Jakarta, 9 September 1999
- Sjahputra, Iman Tunggal, Arif Djohan Tunggal, 1997, *Peraturan Perundang-Undangan Hak Cipta, Paten dan Merek*. Penerbit Harvarindo, Jakarta
- Wiyanto, Wihadi, *Peran LSF dalam Industri Rekaman Video*. Di Presentasikan di Jakarta, 9 September 1999.